



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : HENDRA PATTI als EN
bin SARIAN
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/ tgl. Lahir : 39 th / 16
September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Tobelo
RT08 RW06 Ds. Gamsungi Kec-Tobelo Kab-
Halmahera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;*
- *Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;*
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA PATTI als EN bin SARIAN tanpa hak dan melawan Hukum telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) Potong Baju Gamis merk Rilley warna merah muda masing-masing seharga @ Rp.799.900,- dan 3 (tiga) potong celana Jeans merk Triple warna hitam masing masing seharga @ Rp.250.000,- dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Matahari Departement Store Matos Malang , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA PATTI als EN bin SARIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 potong celana Jeans merk Triple warna Hitam & 1 buah Flasdisk warna abu abu dikembalikan pada saksi Ahmad Zakaria selaku Perwakilan dari Matahari Depstore Matos Malang;
 - 1 buah HP Vivo/biru,1 buah korset warna Hitam,1 buah Jaket Jumper warna Hitam & 1 buah Topi warna Hitam;Dikembalikan pada Terdakwa;
4. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hendra Patti als En bin Sarian bersama-sama Siti Aminah als Mina (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu waktu di tahun 2022, bertempat di Pertokoan Matahari Departement Store Malang Town Squire tepatnya di Area Bazar Lantai 2 Matos di Jl. Veteran No.2 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, terdakwa dan Siti Aminah als Mina (DPO) telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) Potong Baju Gamis merk Rilley warna merah muda masing-masing seharga @ Rp.799.900,- dan 3 (tiga) potong celana Jeans merk Triple warna hitam masing masing seharga @ Rp.250.000,- dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Matahari Departement Store Matos Malang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan Siti Aminah als Mina (DPO) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mempunyai ide atau niatan untuk melakukan pencurian di Pertokoan Matahari Departement Sore di Matos dengan cara mengajak orang yang bernama Siti Aminah als Mina (DPO) untuk bersama sama melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Siti Aminah (DPO) berangkat bersama sama dari arah Prigen kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sebuah mobil warna putih nopol- A-1732-VV yang dikemudikan oleh seorang laki laki teman Siti Aminah (DPO) menuju ke Mall Matos Malang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Siti Aminah (DPO) langsung menuju Matahari Store di area Bazar lantai 2- dengan membagi tugas masing masing yaitu terdakwa berperan yang mengambil barang barang sasaran berupa baju dan celana dengan persiapan yaitu, terdakwa memakai korset duu dibagian perutnya dan memasang jaket Jumper warna hitam dengan topi warna hitam dengan maksud menyamar dan untuk menutupi barang barang yang berhasil diambil tanpa ijin nantinya sedangkan Siti Aminah yang berperan berjaga jaga dengan posisi selalu berdiri disebelah kiri terdakwa dengan maksud untuk menutupi gerak gerak terdakwa saat mengambil tanpa ijin baju dan celana tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Siti Aminah (DPO) menuju area baju gamis yang terpajang di rak rak bazaar tersebut kemudian terdakwa mengambil dengan tangan kosong 4 (empat) potong baju gamis warna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg



merah muda merk Rilley dan langsung dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa sedangkan Siti Aminah (DPO) selalu berdiri disamping kiri terdakwa sambil berjaga jaga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menguasai 4 gamis merk Rilley tersebut dengan cara dibawa ke area parkir mobil dengan tujuan menyimpan /menyembunyikan dulu ke-4 baju gamis tersebut di mobil yang ditumpangi tadi;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke area bazaar matahari store tersebut dan mengambil lagi dengan cara yang sama seperti semula yaitu mengambil tanpa ijin 3 potong celana jeans warna hitam merk Triple dan dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa lalu terdakwa dan Siti Aminah langsung keluar dari area bazaar tersebut dengan maksud ke area parker mobil yang ditumpangi tadi;
- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa dan Siti Aminah als Mina (DPO) diketahui oleh saksi Ahmad Zakaria selalu security dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potong celana jeans warna hitam merk Triple dan dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa, sedangkan Siti Aminah (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Klojen untuk diproses selanjutnya beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Zakaria**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa saksi bekerja di Keamanan (Satpam) pada Matahari Departemen store Matos Kota Malang;



- Bahwa dalam perkara ini saksi telah mengamankan pelaku pencurian yaitu Terdakwa (Hendra Patti) pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, pukul 14.00 wib., di pintu keluar Pertokoan Matahari Matos Malang di Jl. Veteran No. 02, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa setahu saksi saat itu pelaku ada 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dengan temannya seorang perempuan akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi barang yang diambil Terdakwa yaitu mengambil barang berupa 4 (empat) potong baju gamis merk Riley, warna merah muda, berhasil dibawa teman perempuan Terdakwa dan 3 (tiga) potong celana jeans merk Triiple warna hitam;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi berhasil ditangkap lalu di bawa ke Kantor Polsek Klojen;
- Bahwa kerugian atas kejadian ini setahu saksi atas perbuatan Terdakwa total seluruhnya sebesar Rp3.949.600,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa saat itu telah disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Audina Fitriyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Keamanan (Satpam) pada Matahari Departemen store Matos Kota Malang;
- Bahwa dalam perkara ini saksi telah mengamankan pelaku pencurian yaitu Terdakwa (Hendra Patti) pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, pukul 14.00 wib dipintu keluar Pertokoan Matahari Matos Malang di Jl. Veteran No. 02, Kel. Penanggungan, Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa pada saktu itu yang melakukan pengambilan (mencuri) ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dengan temannya seorang perempuan akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama temannya berupa 4 (empat) potong baju gamis merk Riley warna merah muda berhasil dibawa teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Terdakwa dan 3 (tiga) potong celana jeans merk Triiple warna hitam;

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi berhasil ditangkap lalu di bawa ke Kantor Polsek Klojen;

- Bahwa kerugian atas kejadian ini setahu saksi atas perbuatan Terdakwa total seluruhnya sebesar Rp3.949.600,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa saat itu telah disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satpam Pertokoan Matahari Departement Store Matos pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 pukul 14.00 wib di Area bazar lantai 2 pertokoan Matahari Departement store Matos, Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Penangungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, karena telah mengambil 4 (empat) potong baju gamis merk Rilley warna merah muda berhasil dibawa teman perempuan Terdakwa bernama Siti Aminah dan 3 (tiga) potong celana jeans merk Triiple warna hitam, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Klojen;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sudah direncanakan dulu yaitu punya rencana pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wib di rumah Paman Terdakwa bernama Amin di Daerah Tretes, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan Siti Aminah;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan Terdakwa jual;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ada ijinnya;

- Bahwa benar barang bukti ini (BB diperlihatkan di persidangan) berupa 3 (tiga) potong celana jeans, merk TRIPLE, warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru Nomor IMEI: 860735054075015, IMEI 2: 860735054075007, sim card Nomor: 082114918168 dan Simcard Nomor : 088212207252, 1 (satu) potong korset warna hitam, 1 (satu) potong jaket

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumper warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) Flasdisk tanpa merk warna abu – abu;

- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) potong celana jeans, merk TRIPLE, warna hitam, masing-masing seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru Nomor IMEI : 860735054075015, IMEI 2: 860735054075007, sim card Nomor : 082114918168 dan Simcard Nomor : 088212207252 ;
- 1 (satu) potong korset warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) Flasdisk tanpa merk warna abu-abu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dengan adanya Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malang, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Hendra Patti als En bin Sarian telah ditangkap oleh saksi **Ahmad Zakaria dan Nur Audina Fitriyah yang merupakan Petugas** Keamanan (Satpam) pada Matahari Departemen store Matos Kota Malang;
- Bahwa saksi **Ahmad Zakaria dan Nur Audina Fitriyah** telah mengamankan pelaku pencurian yaitu Terdakwa (Hendra Patti) pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, pukul 14.00 wib dipintu keluar Pertokoan Matahari Matos Malang di Jl. Veteran No. 02, Kel. Penanggungan, Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Siti Aminah als Mina (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Pertokoan Matahari Departement Store Malang Town Squire tepatnya di Area Bazar Lantai 2 Matos, di Jalan Veteran No.2, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen Kota Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) Potong Baju Gamis merk Rilley warna merah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg



muda masing-masing seharga @ Rp799.900,00 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan 3 (tiga) potong celana Jeans merk Triple warna hitam masing masing seharga @ Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa barang yang diambilnya tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Matahari Departement Store Matos Malang;

- Bahwa benar berawal Terdakwa mempunyai ide atau niatan untuk melakukan pencurian di Pertokoan Matahari Departement Sore di Matos dengan cara mengajak orang yang bernama Siti Aminah als Mina (DPO) untuk bersama sama melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Siti Aminah (DPO) berangkat bersama sama dari arah Prigen kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sebuah mobil warna putih Nopol. A-1732-VV yang dikemudikan oleh seorang laki laki yang merupakan teman Siti Aminah (DPO) menuju ke Mall Matos Malang;

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Siti Aminah (DPO) langsung menuju Matahari Store di area Bazar lantai 2, dengan membagi tugas masing masing yaitu Terdakwa berperan yang mengambil barang barang sasaran berupa baju dan celana, dimana Terdakwa telah melakukan persiapan yaitu, terdakwa memakai korset dulu dibagian perutnya dan memasangkan jaket Jumper warna hitam dengan topi warna hitam dengan maksud menyamar dan untuk menutupi barang barang yang berhasil diambil tanpa ijin nantinya, sedangkan Siti Aminah yang berperan berjaga-jaga dengan posisi selalu berdiri disebelah kiri Terdakwa dengan maksud untuk menutupi gerak gerak Terdakwa saat mengambil tanpa ijin baju dan celana tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Siti Aminah (DPO) menuju area baju gamis yang terpajang di rak-rak bazaar tersebut, lalu Terdakwa mengambil dengan tangan kosong 4 (empat) potong baju gamis warna merah muda merk Rilley dan langsung dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa sedangkan Siti Aminah (DPO) selalu berdiri disamping kiri terdakwa sambil berjaga jaga;

- Bahwa benar terdakwa mengambil dan menguasai 4 gamis merk Rilley tersebut dengan cara dibawa ke area parkir mobil dengan tujuan



menyimpan /menyembunyikan dulu ke-4 baju gamis tersebut di mobil yang ditumpangi tadi;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke area Bazaar Matahari Store tersebut dan mengambil lagi dengan cara yang sama seperti semula yaitu mengambil tanpa ijin 3 potong celana jeans warna hitam merk Triple dan dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa lalu terdakwa dan Siti Aminah langsung keluar dari area bazaar tersebut dengan maksud ke area parker mobil yang ditumpangi tadi;
- Bahwa benar ternyata perbuatan terdakwa dan Siti Aminah als Mina (DPO) diketahui oleh saksi Ahmad Zakaria selalu security dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potong celana jeans warna hitam merk Triple dan dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa, sedangkan Siti Aminah (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Klojen untuk diproses selanjutnya beserta barang buktinya;
- Bahwa kerugian atas kejadian ini setahu saksi atas perbuatan Terdakwa total seluruhnya sebesar Rp3.949.600,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*
2. *Mengambil Sesuatu Barang*
3. *Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain*
4. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*
5. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa arti “barang siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, di persidangan Hendra Patti als En Bin Sarian mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini tidaklah “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Hendra Patti als En Bin Sarian, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada pada tempatnya semula, maksudnya memindahkan untuk dikuasai yang sebelumnya pada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Siti Aminah als Mina (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Pertokoan Matahari Departement Store Malang Town Squire tepatnya di Area Bazar Lantai 2 Matos, di Jalan Veteran No.2, Kelurahan



Penanggung, Kecamatan Klojen Kota Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) Potong Baju Gamis merk Rilley warna merah muda masing-masing seharga @ Rp799.900,00 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan 3 (tiga) potong celana Jeans merk Triple warna hitam masing masing seharga @ Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa barang yang diambilnya tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Matahari Departement Store Matos Malang;
- Bahwa benar berawal Terdakwa mempunyai ide atau niatan untuk melakukan pencurian di Pertokoan Matahari Departement Sore di Matos dengan cara mengajak orang yang bernama Siti Aminah als Mina (DPO) untuk bersama sama melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Siti Aminah (DPO) berangkat bersama sama dari arah Prigen kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sebuah mobil warna putih Nopol. A-1732-VV yang dikemudikan oleh seorang laki laki yang merupakan teman Siti Aminah (DPO) menuju ke Mall Matos Malang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Siti Aminah (DPO) langsung menuju Matahari Store di area Bazar lantai 2, dengan membagi tugas masing masing yaitu Terdakwa berperan yang mengambil barang barang sasaran berupa baju dan celana, dimana Terdakwa telah melakukan persiapan yaitu, terdakwa memakai korset dulu dibagian perutnya dan memasang jaket Jumper warna hitam dengan topi warna hitam dengan maksud menyamar dan untuk menutupi barang barang yang berhasil diambil tanpa ijin nantinya, sedangkan Siti Aminah yang berperan berjaga-jaga dengan posisi selalu berdiri disebelah kiri Terdakwa dengan maksud untuk menutupi gerak gerak Terdakwa saat mengambil tanpa ijin baju dan celana tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Siti Aminah (DPO) menuju area baju gamis yang terpajang di rak-rak bazaar tersebut, lalu Terdakwa mengambil dengan tangan kosong 4 (empat) potong baju gamis warna merah muda merk Rilley dan langsung dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa sedangkan Siti Aminah (DPO) selalu berdiri disamping kiri terdakwa sambil berjaga jaga;



- Bahwa benar terdakwa mengambil dan menguasai 4 gamis merk Riley tersebut dengan cara dibawa ke area parkir mobil dengan tujuan menyimpan /menyembunyikan dulu ke-4 baju gamis tersebut di mobil yang ditumpangi tadi;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke area Bazaar Matahari Store tersebut dan mengambil lagi dengan cara yang sama seperti semula yaitu mengambil tanpa ijin 3 potong celana jeans warna hitam merk Triple dan dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa lalu terdakwa dan Siti Aminah langsung keluar dari area bazaar tersebut dengan maksud ke area parker mobil yang ditumpangi tadi;
- Bahwa benar ternyata perbuatan terdakwa dan Siti Aminah als Mina (DPO) diketahui oleh saksi Ahmad Zakaria selalu security dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potong celana jeans warna hitam merk Triple dan dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa, sedangkan Siti Aminah (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti maka terungkap jika benar Terdakwa bersama-sama Siti Aminah als Mina (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Pertokoan Matahari Departement Store Malang Town Squire tepatnya di Area Bazar Lantai 2 Matos, di Jalan Veteran No.2, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen Kota Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) Potong Baju Gamis merk Riley warna merah muda masing-masing seharga @ Rp799.900,00 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan 3 (tiga) potong celana Jeans merk Triple warna hitam masing masing seharga @



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang yang diambilnya tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Matahari Departement Store Matos Malang;

Menimbang, bahwa kerugian atas kejadian ini setahu saksi atas perbuatan Terdakwa total seluruhnya sebesar Rp3.949.600,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti maka benar jika proses pengambilan barang yang dilakukan Terdakwa bersama temannya tersebut tanpa seijin dari yang punya yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, bahwa benar Terdakwa bersama-sama Siti Aminah als Mina (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertokoan Matahari Departement Store Malang Town Squire tepatnya di Area Bazar Lantai 2 Matos, di Jalan Veteran No.2, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen Kota Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) Potong Baju Gamis merk Rilley warna merah muda masing-masing seharga @ Rp799.900,00 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan 3 (tiga) potong celana Jeans merk Triple warna hitam masing masing seharga @ Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dan barang yang diambilnya tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Matahari Departement Store Matos Malang;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa bersama Siti Aminah (DPO) tersbeut telah direncana oleh Terdakwa yaitu melakukan pencurian di Pertokoan Matahari Departement Sore di Matos dengan cara mengajak orang yang bernama Siti Aminah als Mina (DPO) untuk bersama sama melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Siti Aminah (DPO) berangkat bersama sama dari arah Prigen kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sebuah mobil warna putih Nopol. A-1732-VV yang dikemudikan oleh seorang laki laki yang merupakan teman Siti Aminah (DPO) menuju ke Mall Matos Malang dan kemudian terdakwa dan Siti Aminah (DPO) langsung menuju Matahari Store di area Bazar lantai 2, dengan membagi tugas masing masing yaitu Terdakwa berperan yang mengambil barang barang sasaran berupa baju dan celana, dimana Terdakwa telah melakukan persiapan yaitu, terdakwa memakai korset dulu dibagian perutnya dan memasang jaket Jumper warna hitam dengan topi warna hitam dengan maksud menyamar dan untuk menutupi barang barang yang berhasil diambil tanpa ijin nantinya, sedangkan Siti Aminah yang berperan berjaga-jaga dengan posisi selalu berdiri disebelah kiri Terdakwa dengan maksud untuk menutupi gerak gerak Terdakwa saat mengambil tanpa ijin baju dan celana tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Siti Aminah (DPO) menuju area baju gamis yang terpajang di rak-rak bazaar tersebut, lalu Terdakwa mengambil dengan tangan kosong 4 (empat) potong baju gamis warna merah muda merk Rilley dan langsung dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa sedangkan Siti Aminah (DPO) selalu berdiri disamping kiri terdakwa sambil berjaga jaga, kemudian setelah itu untuk menguasai 4 gamis merk Rilley tersebut maka barang itu di bawa ke area parkir mobil dengan tujuan menyimpan /menyembunyikan dulu ke-4 baju gamis tersebut di mobil yang ditumpanginya tadi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke area Bazaar Matahari Store tersebut dan mengambil lagi dengan cara yang sama seperti semula yaitu mengambil tanpa ijin 3 potong celana jeans warna hitam merk Triple dan dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa lalu terdakwa dan Siti Aminah langsung keluar dari area bazaar tersebut dengan maksud ke area parker mobil yang ditumpangi tadi;

Menimbang, bahwa benar ternyata perbuatan terdakwa dan Siti Aminah als Mina (DPO) diketahui oleh saksi Ahmad Zakaria selalu security dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) potong celana jeans warna hitam merk Triple dan dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa, sedangkan Siti Aminah (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika perbuatan terdakwa bersama temannya Siti Aminah (DPO) dalam mengambil tidak seijin dari yang punya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa tindak pidana bisa terwujud karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang telah mempunyai niat atau maksud yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana dan masing-masing berperan serta atau bekerja sama untuk mewujudkan niatnya dengan perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, bahwa benar jika Terdakwa bersama-sama Siti Aminah als Mina (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Pertokoan Matahari Departement Store Malang Town Squire tepatnya di Area Bazar Lantai 2 Matos, di Jalan Veteran No.2, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen Kota Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) Potong Baju Gamis merk Rilley warna merah muda masing-masing seharga @ Rp799.900,00 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dan 3 (tiga) potong celana Jeans merk Triple warna hitam masing masing seharga @ Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dan barang yang diambilnya tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Matahari Departement Store Matos Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Siti Aminah (DPO) di Matahari Store di area Bazar lantai 2 tersebut, telah membagi tugas masing-masing yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berperan yang mengambil barang-barang sasaran berupa baju dan celana, dimana Terdakwa telah melakukan persiapan yaitu, terdakwa memakai korset dulu dibagian perutnya dan memasang jaket Jumper warna hitam dengan topi warna hitam dengan maksud menyamar dan untuk menutupi barang-barang yang berhasil diambil tanpa ijin nantinya, sedangkan Siti Aminah yang berperan berjaga-jaga dengan posisi selalu berdiri disebelah kiri Terdakwa dengan maksud untuk menutupi gerak-gerik Terdakwa saat mengambil tanpa ijin baju dan celana tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Siti Aminah (DPO) menuju area baju gamis yang terpajang di rak-rak bazaar tersebut, lalu Terdakwa mengambil dengan tangan kosong 4 (empat) potong baju gamis warna merah muda merk Rilley dan langsung dimasukkan ke dalam korset perut yang dipakai terdakwa sedangkan Siti Aminah (DPO) selalu berdiri disamping kiri terdakwa sambil berjaga-jaga, kemudian setelah itu untuk menguasai 4 gamis merk Rilley tersebut maka barang itu di bawa ke area parkir mobil dengan tujuan menyimpan /menyembunyikan dulu ke-4 baju gamis tersebut di mobil yang ditumpangi tadi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke area Bazaar Matahari Store tersebut dan mengambil lagi dengan cara yang sama seperti semula yaitu mengambil tanpa ijin 3 potong celana jeans warna hitam merk Triple dan dimasukkan kedalam korset perut yang dipakai terdakwa lalu terdakwa dan Siti Aminah langsung keluar dari area bazaar tersebut dengan maksud ke area parker mobil yang ditumpangi tadi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat uraian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai : Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 3 potong celana Jeans merk Triple warna Hitam & 1 buah Flasdisk warna abu abu, yang terbukti milik dari Matahari Depstore Matos Malang maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ahmad Zakaria selaku Perwakilan dari Matahari Depstore Matos Malang;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (HP) Vivo/biru, 1 (satu) buah korset warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket Jumper warna Hitam dan 1 (satu) buah Topi warna Hitam, sesuai dengan fakta dipersidangan terbukti dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang bersama saksi Siti Aminah (DPO) maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bersama temannya sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para saki korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA PATTI als EN bin SARIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA PATTI als EN bin SARIAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 potong celana Jeans merk Triple warna Hitam & 1 buah Flasdisk warna abu abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Matahari Depstore Matos Malang, melalui saksi Ahmad Zakaria selaku Perwakilan dari Matahari Depstore Matos Malang;

- 1 buah HP Vivo/biru, 1 buah korset warna Hitam, 1 buah Jaket Jumper warna Hitam & 1 buah Topi warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, 9 November 2022, oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Arief Karyadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fanita Kurniati, S.H., Penuntut Umum dipersidangan dan Terdakwa secara teleconference dari Lapas Kelas I Lowokwaru - Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Judi Prasetya, S.H.,M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)